

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA)

1. Sejarah DPPKA

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY adalah diawali dengan adanya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tentang pembentukan dan organisasi dinas teknis daerah di Lingkungan DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DIY.

Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975 dipimpin oleh Bapak KRT. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto yang kemudian berubah nama menjadi Biro keuangan. Selanjutnya dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2008 dibawah pimpinan Bapak Drs. Mulyanto, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekaoida Provinsi DIY, semenjak 15 Februari 2007 berubah menjadi DPPKA hingga sekarang.

Dalam rangka mewujudkan *Elektronik government, good governance, dan clean governance*, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja, dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih

dan bertanggung jawab , sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

DPPKA DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekertaris Dinas membawahi Subag Umum, Subag Program, Subag Data & TI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKA dibantu oleh 6 bidang yang meliputi :

1. Bidang Anggaran Pendapatan
2. Bidang Pengelolaan Kas Daerah
3. Bidang Administrasi Keuangan Daerah
4. Bidang Akuntansi
5. Bidang Pengelolaan Barang Daerah
6. Bidang Anggaran Belanja

Bidang Anggaran Pendapatan membawahi 3 seksi antara lain Seksi Pajak Daerah, Seksi Retribusi dan Pendapatan lain – lain, dan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. Bidang Anggaran Belanja membawahi 4 Seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Fisik, Sarpas dan Seksi Perekonomian. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah membawahi 3 seksi yaitu Seksi Bina APBD dan perhitungan Kab/Kota, Seksi Bina Pengelolaan Keuangan, dan Seksi Administrasi Dana Non APBD. Bidang Akuntansi membawahi 4 seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik, Sarpas, dan Seksi Perekonomian.

2. Sejarah UPTD (KPPD DIY)

Pada perkembangannya dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, beberapajenis pajak termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotordiserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah tingkat I/Provinsi, melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1969. Pada saat itu masyarakat wajib pajak apabila akan membayar pajak kendaraan bermotordiharuskan mendatangi instansi Kantor Kepolisian, Kantor Pajak ke Kantor PT. Jasa Raharjayang letaknya tidak terdapat dalam satu lokasi. Kondisi demikian mengakibatkan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor memerlukan waktu lebih lama dan cukup menyulitkan.

Sebagai upaya untuk mempermudah Pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor SAMSAT di Kabupaten dan Kota Pada :

- a. Tanggal 13 Januari 1982 didirikan Kantor SAMSAT di Kota Yogyakarta diresmikan oleh Mendagri Amir Machmud;
- b. Tanggal 18 Agustus 1986 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantul;
- c. Tanggal 26 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo;
- d. Tanggal 28 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Gunung Kidul;
- e. Tanggal 18 Maret 1987 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman.

3. Visi dan Misi DPPKA DIY

A. Visi

Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY memiliki

Visi :

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik se Indonesia”

A. Misi


Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD;
4. Mengembangkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. Meningkatkan profesionalisme SDM.

4. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPPKA DIY



Gambar 2.2 Bagan Organisasi



A. Dinas

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta barang milik daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta barang milik daerah.

3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;

B. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyusunan program Dinas.
3. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan

C. Subbagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan laporan kinerja serta pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Program mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan program Dinas.
3. Penyiapan rencana anggaran Dinas.
4. Pengelolaan keuangan Dinas.
5. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas

D. Bidang Anggaran Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi

1. Penyusunan program kerja
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis anggaran pendapatan
3. Perumusan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan.
4. Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan penerimaan dana perimbangan;
5. Penelitian dan pengkajian intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
koordinasi penyelenggaraan pemungutan, penagihan, pemasukan, pengumpulan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta penerimaan dana perimbangan.

2.2 SAMSAT BANTUL

1. Sejarah Samsat Bantul

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Instansi Pengelola belanja dan penerimaan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai salah satu Unit Pelayanan Pengelolaan penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul sebagai ujung tombak pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2016 ini secara konsisten sudah melaksanakan/melakukan pemungutan pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi serta pendapatan lain-lain yang Sah, bagi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Program Pelayanan Kesamsatan yang diterapkan telah dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab yang meliputi program pelayanan pajak online untuk semua kendaraan yang ada dan terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Program pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan Roda 4 lebih dari dua dengan atas nama sendiri serta Drive thru dan Samsat Bus keliling. Untuk optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara efektif dan efisien dan untuk

membantu memudahkan bagi pemilik kendaraan Roda 4 dapat membayar melalui *drive thru* dengan menyajikan KTP pemilik dan STNK Kendaraan yang dipajaki, Bagi wajib pajak yang tidak mau datang di kantor SAMSAT dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bus Keliling sesuai Jadwal.

Pada Tahun Anggaran 2016 penerapan penagihan pajak system jemput bola, Petugas SAMSAT bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Dukuh melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan yang masih dimiliki yaitu petugas langsung mendata wajib pajak ke alamat masing-masing dengan dikumpulkan disuatu tempat baik di Kecamatan atau Balai desa setempat, dengan program ini diharapkan potensi pajak akan terjaring dan terdata secara efektif dilakukan penagihan, Selain mendata juga dilakukan pembayaran langsung bagi wajib pajak yang membutuhkan tanpa harus datang ke kantor Samsat, program ini masih akan terus dilakukan pada tahun anggaran mendatang.

2. Visi dan Misi Samsat Bantul

A. Visi

Pelayanan Secara Profesional, Cepat, Tepat Dan Aman Demi Kepuasan Masyarakat.

B. Misi

- a. meningkatkan jasa pelayanan yang profesional bagi masyarakat / wajib pajak.
- b. meningkatkan kinerja seluruh pegawai samsat untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat

c. meningkatkan kualitas legalitas dengan dokumentasi yang baik

f. meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan p.a.d daerah

3. Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Samsat Bantul

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1	Samsuhadi, SH	1959061819890131004	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala KPPD Bantul
2	Sri Lestari, SE	195904131979012001	Penata Tk.I, III/d	Kasi Pembukuan dan Penagihan
3	Drs. Gito Sugito, MM	196305091984031007	Pembina, IV/a	Kasi Pendaftaran dan Penetapan
4	Darmasto, B.Sc	196107071985031013	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Tata Usaha
5	Dra. Erna Putranti	196102261993032001	Penata Tk.I, III/d	Pengadministrasi Umum
6	Wandianto, SIP	196809051989031007	Penata, III/c	Penyusun Laporan
7	Sutriyani	195808171979012001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Keuangan
8	Suroyo	195807191985031010	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Barang
9	Wiwik Ruli Khasanah	196108241985032005	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Kepegawaian
10	Irene Rahayu Suprihatin	196604141986022002	Penata Muda Tk.I, III/b	Penghitung dan Korektor Pajak
11	Zamudi Widada	196607231986031003	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM
12	Ari Puntoro Basuki	196211191987091001	Penata Muda Tk.I, III/b	Operator Komputer Entry

				Data
13	Ratih Lasmiwi	196909071993032010	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Keuangan
14	Mujita	196603081983021002	Penata Muda Tk.I, III/b	Penyiap Data Tunggakan Pajak
15	Slamet Rahardjo	195812291981101001	Penata Muda Tk.I, III/b Petugas	Petugas Penerima Pajak
16	Rusni Sugiarti	197204281993032002	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugas Administrasi Penerimaan Pajak
17	Sugiya	195909271989031005	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM
18	Agus Purwanta, SE	196903041993031007	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugasa Penagihan Pajak
19	Sumarja	196001261981021002	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugas Penerima Pajak
20	Muji Riyanta, SE	196311231986031012	Penata Muda, III/a	Pengelola Barang
21	Susilo	196412151990031007	Penata Muda, III/a	Petugas Pendaftaran dan Pengelola Data KBM
22	Subagya 195910291993031 002 Penata Muda, III/a Pengelola Arsip KBM	195910291993031002	Penata Muda, III/a	Pengelola Arsip KBM
23	Mungalim	196203101985091002	Pengatur Tk.I, II/d	Petugas Penerima Pajak
24	Widiana Angin	195911151986091001	Pengatur Tk.I, II/d	Penghitung dan Korektor Pajak
25	Arsyad Yasain	196512102007011017	Pengatur, II/c	Petugas Penagihan Pajak
26	Harjana	197211262007011006	Pengatur Muda	Pengemudi

			Tk.I,II/b	
27	Sugiman	196803292007011009	Pengatur Muda, II/a	Pengelola Arsip KBM

C. Samsat Drive Thru

Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat untuk membayar pajak tahunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) tanpa wajib pajak turun dari kendaraan bermotor, terletak di Samsat bersama Sewon Bantul. Jam Operasi:


Senin-Kamis : 7.00-13.00

Jumat-Sabtu : 7.00-11.30

Menurut Novia Rahmawati (2014) pelayanan *drive thru* merupakan salah satu bentuk penerapan dan pelaksanaan program *Quick Wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utamadan juga merupakan salah satu bentuk perbaikan pelayanan di Kantor Bersama Samsat, yang mana pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilaksanakan diluar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan hanya membutuhkan waktu proses sekitar 5 (lima) menit untuk menyelesaikan pembayaran pajak tanpa harus meninggalkan kendaraannya.

Adapun mekanisme pelayanan pajak menggunakan sistem *Drive Thru* sebagai berikut:

Gambar 2.4 Sistematisa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sistem Drive Thru



Sumber <http://dppka.jogjaprovo.go.id>

1. Pengguna kendaraan bermotor yang akan membayar pajak menyiapkan persyaratan berupa KTP asli pemilik kendaraan bermotor, STNK dan BPKP, setelah semua persyaratan terpenuhi menuju loket 1.
2. Setelah berada di loket 1, menyerahkan semua persyaratan kepada petugas, kemudian petugas akan meng copy persyaratan tersebut dan mengembalikan kepada pemilik kendaraan bermotor.
3. Kemudian di loket ke 2 menyerahkan fotocopyan kepada petugas, disini petugas akan menyebutkan nominal yang harus dibayarkan, setelah membayar petugas menyerahkan STNK yang baru.

Adapun biaya tarif kendaraan bermotor (PKB) yang telah diatur dalam Instruksi Kerja Penetapan Dan Pembayaran Drive Thru No. Dok :01/DRTR/IK/02 sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - a. 1.5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - b. 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - c. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, Ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
2. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :
 - a. 1.5% untuk kepemilikan pertama
 - b. 2% untuk kepemilikan kedua
 - c. 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - d. 3% untuk kepemilikan keempat
 - e. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
3. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi :
 - a. Sedan dan sejenisnya
 - b. Jeep dan sejenisnya
 - c. Station wagon dan sejenisnya
 - d. Minibus dan sejenisnya
 - e. *Microbus*
 - f. *Pick up double cabin*

Dasar pegenan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM roda dua yaitu 1, Sedan: 1,025; Jeep, Mini bus, dan Blind Van:1,050. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB.

4. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

a. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

- | | |
|---|--------------|
| a) Pick up, Stwg, sedan dan jepp: | Rp 143.000,- |
| b) Truck, tengki, gandengan 2400 cc keatas: | Rp 163.000.- |
| c) Ambulance dan PMK: | Rp 3000.- |
| d) Bus dan Micro Bus: | Rp 153.000.- |

b. Tarif Mobil Angkutan Umum